

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berubahnya fungsi lahan pertanian mendorong masyarakat untuk mencari sumber pendapatan tambahan melalui bidang non-pertanian. Melalui optimalisasi lahan pekarangan dan sumber daya alam sekitar, pengembangan unit usaha baru yang lebih menjanjikan diharapkan mampu memperkuat stabilitas finansial keluarga<sup>3</sup>. Berbagai kegiatan produktif mulai dikembangkan oleh masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan rumah, seperti beternak ayam, budidaya ikan, hingga penanaman tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Kegiatan ini dinilai memiliki prospek yang cukup baik karena selain dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, juga berpotensi untuk dijual sehingga menambah pendapatan keluarga. Terlebih lagi, usaha seperti peternakan ayam kampung atau ayam pejection relatif mudah dijalankan karena tidak membutuhkan teknologi yang terlalu kompleks serta dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar.

Pemanfaatan pekarangan rumah dinilai sebagai langkah strategis karena tidak memerlukan lahan yang luas, modal relatif terjangkau, dan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan dukungan potensi sumber daya alam lokal, ketersediaan pakan alami, serta keterampilan masyarakat dalam mengelola ternak, usaha peternakan rakyat dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan.

---

<sup>3</sup> E Hikmana and T Tohidin, "Keuntungan Ekonomis Dan Kelayakan Usaha Ternak Ayam Buras (*Gallus Domesticus*) Skala Semi Intensif Di Kabupaten Indramayu," *Agri Wiralodra*, 2023, 9, <https://agriwiralodra.unwir.ac.id/index.php/agriwiralodra/article/view/59>.

Dalam Islam juga diharuskan mencari sumber penghasilan tambahan melalui pemanfaatan pekarangan rumah merupakan bentuk ikhtiar yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan mencari rezeki yang halal sebagai bagian dari ibadah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi dalam rangka mencari karunia Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi, termasuk usaha peternakan dan pemanfaatan sumber daya alam, memiliki nilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, konsep pemanfaatan lahan pekarangan juga sejalan dengan prinsip pengelolaan sumber daya dalam Islam yang menekankan pada kemaslahatan dan tidak berlebihan (tidak mubazir). Lahan yang dimiliki hendaknya dimanfaatkan secara optimal dan produktif, sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks ini, kegiatan seperti beternak dan bercocok tanam di pekarangan rumah dapat menjadi bentuk implementasi dari prinsip tersebut, karena mampu menghasilkan nilai ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.

Salah satu jenis usaha yang dinilai memiliki prospek menjanjikan adalah peternakan ayam pejantan. Hal ini disebabkan karena ayam pejantan atau ayam pedaging termasuk dalam bisnis yang memiliki potensi besar. Keunggulan ayam pejantan antara lain terletak pada masa produksi yang relatif singkat, yaitu sekitar 50-60 hari, tingkat produktivitas yang tinggi, harga yang terjangkau, serta permintaan pasar yang terus meningkat. Selain itu, ayam pejantan juga merupakan

salah satu jenis unggas yang berperan penting sebagai sumber gizi, khususnya dalam penyediaan protein hewani bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan pendapatan peternak serta memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat, baik pemerintah maupun peternak berupaya mengoptimalkan berbagai sumber produksi ternak, termasuk pengembangan ayam pejantan. Ayam pejantan dikenal sebagai salah satu jenis ternak penghasil daging yang memiliki pertumbuhan relatif cepat dibandingkan dengan jenis ternak potong lainnya, sehingga dinilai lebih efisien untuk dibudidayakan. Kondisi tersebut mendorong banyak peternak untuk mengembangkan usaha peternakan ayam pejantan sebagai alternatif yang menjanjikan. Perkembangan usaha ini juga didukung oleh semakin berkembangnya sektor pendukung di bagian hilir, seperti perusahaan pembibitan (*breeding farm*), industri pakan ternak (*feed mill*), serta penyedia obat-obatan hewan dan peralatan peternakan yang semakin lengkap dan modern<sup>4</sup>.

Pemberdayaan peternak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 (PP No. 6/2013) tentang Pemberdayaan Peternak, merupakan upaya penuh dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan peternak<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> T Salam, M Muis, and A E N Rumengan, "Analisis Finansial Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan (The Financial Analyse of Broiler Chicken by Partner Pattern)," *Jurnal Agrisistem* 2, no. 1 (2006): 33

<sup>5</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak," 2013, 1–30.

Seiring pertumbuhannya, industri peternakan ayam pejantan dihadapkan pada tantangan nyata terkait modal dan pemasaran. Selain itu, akses terhadap kebutuhan pokok produksi seperti DOC, pakan, dan suplemen kesehatan (obat serta vitamin) masih menjadi kendala utama bagi para peternak. Peternak juga menghadapi risiko yang cukup signifikan, tidak hanya terkait dengan harga sarana produksi dan hasil produksi, tetapi juga risiko dalam proses produksi itu sendiri. Sumber utama risiko dalam usaha peternakan ayam jantan berasal dari ketidakstabilan harga input dan output. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan melalui sistem kemitraan<sup>6</sup>.

Hubungan kemitraan merupakan bentuk kolaborasi antara dua entitas atau lebih dalam periode tertentu yang bertujuan untuk meraih profit kolektif melalui azas simbiosis mutualisme, yakni saling melengkapi dan memperkuat posisi satu sama lain. Strategi bisnis ini dijalankan dengan mengedepankan integritas, etika, serta pembagian tanggung jawab yang jelas antar pihak. Secara prinsipil, kemitraan tumbuh secara organik atas dasar kesepakatan sukarela yang didorong oleh rasa saling percaya, kebutuhan bersama, serta kesadaran untuk mengisi kekurangan masing-masing. Pengertian kemitraan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan, Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling

---

<sup>6</sup> A Amam, "Refleksi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Terhadap Pembangunan Peternakan Berkelanjutan: Pemberdayaan Peternak Sapi Potong," *Jurnal Pangan*, 2022, 55, <http://jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/view/549>.

memperkuat dan saling menguntungkan<sup>7</sup>. Kemitraan bertujuan untuk mencapai keberlanjutan keuntungan di antara para mitra berdasarkan prinsip pembagian risiko dan keuntungan, serta didukung oleh birokrasi yang baik, bersih, berwibawa, dan penegakan hukum yang efektif<sup>8</sup>.

Sejak diperkenalkannya sistem kemitraan pada akhir tahun 1998, berbagai bentuk kemitraan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Beberapa pola kemitraan yang muncul pada periode tersebut antara lain sistem kontrak, sistem bagi hasil, dan sistem semi-mandiri. Dalam pola semi-mandiri, kerja sama antara pihak petani dan pemodal biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, di mana perusahaan atau pemodal bertanggung jawab menyediakan fasilitas produksi seperti pakan, bibit ayam, serta layanan pendampingan teknis berupa petugas lapangan dan dokter hewan. Sementara itu, peternak sebagai mitra berkewajiban menyediakan sarana pemeliharaan seperti kandang dan tenaga kerja untuk kegiatan operasional.

Metode semi-mandiri merupakan alternatif yang tersedia bagi usaha peternakan ayam pebant. Dalam skema ini, pengelolaan aspek permodalan, tahapan produksi, hingga strategi penjualan tidak ditangani secara tunggal oleh peternak. Terdapat elemen-elemen tertentu yang dikerjasamakan dengan pihak luar berdasarkan kesepakatan spesifik serta batas kemampuan peternak. Sebagai ilustrasi, peternak dapat membiayai pengadaan bibit (DOC), kebutuhan medis

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "PP RI No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan," *Jdih Bpk Ri 1997.*, 1997.

<sup>8</sup> A Hamid, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong Di Panca Rijang Sidrap," *DIKTUM*, 2019, <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/784>.

seperti obat dan vaksin, serta sebagian pakan secara mandiri<sup>9</sup>. Pola ini memungkinkan peternak memiliki fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar dibandingkan sistem inti-plasma, karena peternak dapat menentukan sebagian besar keputusan teknis dan keuangan dalam kegiatan budidaya. Di sisi lain, adanya kerja sama dengan pihak luar tetap memberikan jaminan pasar dan transfer pengetahuan, sehingga risiko usaha tidak sepenuhnya ditanggung sendiri oleh peternak.

Sebagai contoh, dalam sistem semi-mandiri peternak ayam pejantan, peternak membeli sendiri DOC, OVK, dan sebagian pakan dengan dana pribadi. Namun, pemasaran hasil ternak tetap dilakukan bekerja sama dengan pihak mitra, misalnya perusahaan pengumpul atau rumah potong ayam. Dengan demikian, sistem ini menjadi bentuk transisi dari pola kemitraan penuh menuju kemandirian total, di mana peternak secara bertahap belajar mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan. Sistem semi-mandiri dapat meningkatkan kemampuan peternak dalam mengelola modal, risiko, dan pemasaran, karena tanggung jawab usaha tidak sepenuhnya bergantung pada perusahaan inti. Sistem ini juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan peternak yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

Di dalam Al-Qur'an terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *Al-aqdu* (akad) dan *Al-aqdu* (janji). Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diminta untuk memenuhi akad nya. Kata Al-aqdu ini terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 1: hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

---

<sup>9</sup> F Tamalluddin, *Panduan Praktis Panen Broiler 3 Minggu* (Penebar Swadaya, 2018), 14.

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya.

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaan suatu perikatan Islam, yang dalam praktiknya harus menerapkan asas-asas hukum ekonomi syariah di dalamnya. Penerapan asas yang pertama yaitu Asas Ilahiah, bahwa dalam perjanjiannya harus sesuai dengan syariat Islam, karena setiap perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT. Asas kedua yaitu Al-Hurriyah (Asas Kebebasan), yang berarti bahwa dalam perjanjian tersebut harus memberikan kebebasan bagi para pihak yang melakukan akad. Asas ketiga yaitu Al-Musawah (Persamaan dan Kesetaraan), yaitu setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan suatu perikatan serta para pihak menentukan hak dan kewajiban secara setara. Asas keempat yaitu Al-Adalah (Keadilan), yang dalam praktiknya para pihak harus berlaku benar dan adil dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan serta memenuhi perjanjian yang telah dibuat beserta seluruh kewajibannya. Asas kelima yaitu Al-Ridha (Kerelaan), bahwa dalam suatu perikatan harus didasarkan pada suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun penipuan. Asas keenam yaitu Al-Shidiq (Kejujuran dan Kebenaran), yang dalam penerapannya para pihak harus berlaku jujur dan benar. Asas ketujuh yaitu Al-Kitabah (Tertulis), bahwa dalam melakukan perikatan harus dilakukan secaram

tertulis agar akad yang dibuat benar-benar memberikan kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad<sup>10</sup>.

Pada awal kesepakatan perjanjian kerjasama ini, ditetapkan bahwa perhitungan harga mengacu pada nilai kontrak yang disetorkan kepada pemodal atau instansi terkait saat masa panen tiba. Skema ini melibatkan penghitungan seluruh biaya operasional mencakup utang pakan, suplai obat-obatan, kebutuhan vaksin, hingga pengadaan bibit di mana selisih dari hasil panen tersebut akan menentukan nilai keuntungan atau kerugian yang didapat. Selanjutnya, pihak bakul diberikan kewenangan penuh dalam proses pemasaran hasil produksi, dengan ketentuan pembagian laba bersih sebesar 70% untuk bakul dan 30% untuk pihak pemodal atau perusahaan<sup>11</sup>. Penelitian ini akan dilakukan di lokasi RT/RW 03/04, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. Sepanjang perjalanannya, unit bisnis peternakan ini menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Meski masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, operasional peternakan tersebut terbukti mampu bertahan dan terus berekspansi, hingga kini menjelma menjadi sektor usaha yang memiliki prospek sangat cerah.

Diatur juga dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Menengah, dan Mikro, pasal ini berfungsi sebagai alat ukur legalitas dan kepatuhan hukum dalam pelaksanaan kemitraan antara perusahaan dengan peternak ayam pejantan. Dalam hal ini, ketentuan tersebut digunakan untuk

---

<sup>10</sup> Indah Anugraini, Jafri Jafri, and Ramiah Lubis, "Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan Umkm Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Palembang," *Muamalah* 6, no. 1 (2020): 42, <https://doi.org/10.19109/muamalah.v6i1.6993>.

<sup>11</sup> A Aziddin, D Darnilawati, and A Munir, "PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PETERNAKAN AYAM PEDAGING DI DESA KIJANG REJO MENURUT EKONOMI SYARIAH," *Journal of Sharia and Law*, 2024, 18.

menganalisis apakah hubungan kemitraan yang diterapkan telah memenuhi prinsip-prinsip kemitraan yang sehat, seperti keadilan, kesetaraan, dan tidak adanya dominasi pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, Pasal 34 menjadi parameter untuk melihat ada atau tidaknya pelanggaran dalam praktik kemitraan tersebut. Pasal 34 diposisikan sebagai pembanding dengan asas-asas hukum ekonomi syariah, seperti asas keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), dan saling menguntungkan (maslahah). Artinya, penelitian tidak hanya menilai praktik kemitraan dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dari perspektif hukum Islam. Dengan demikian, Pasal 34 menjadi salah satu pilar analisis yang dikombinasikan dengan prinsip-prinsip syariah untuk menghasilkan penilaian yang lebih komprehensif.

Berperan sebagai dasar evaluasi terhadap implementasi sistem kemitraan semi-mandiri. Dalam hal ini, peneliti dapat menilai apakah sistem yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur kemitraan, atau justru terdapat penyimpangan yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Posisi ini penting untuk menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan normatif. Dengan demikian, dalam skripsi tersebut, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memiliki posisi strategis sebagai dasar hukum, alat analisis, dan parameter evaluasi dalam menilai implementasi sistem kemitraan semi-mandiri peternakan ayam pejantan, yang kemudian dipadukan dengan asas-asas hukum ekonomi syariah untuk memperoleh kesimpulan yang lebih mendalam dan komprehensif.

Penelitian ini akan fokus pada implementasi sistem kemitraan semi-mandiri peternakan ayam pejantan ditinjau dari asas-asas hukum ekonomi syariah dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang diterapkan pada Peternakan Ayam Pejantan di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Yang dimaksud sistem kemitraan semi-mandiri dalam sektor peternakan ayam pejantan merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang cukup banyak diterapkan di Indonesia, konsep semi-mandiri dalam peternakan ayam pejantan merujuk pada model budidaya di mana peternak memiliki tingkat kemandirian parsial, terutama dalam operasional operasional harian, namun tetap bergantung pada dukungan eksternal seperti pasokan bibit, pakan, atau teknologi dari pihak lain (misalnya perusahaan inti dalam sistem kemitraan). Skema ini diharapkan dapat menciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan melalui pengembangan modal, temaga dan hasil. Namun, dalam praktiknya sering muncul berbagai problematic, seperti ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan, ketimpangan posisi tawar antara peternak dan perusahaan, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan hasil usaha. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal kemitraan yang menjunjung tinggi keadilan dan kenyataan lapangan yang cenderung menempatkan peternakan pada posisi yang lemah secara ekonomi maupun hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem kemitraan semi-mandiri pada peternakan ayam pejantan ditinjau dari perspektif Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah pada Peternakan Ayam Pejantan di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Melalui penelitian ini diharapkan agar

kedua pihak, dapat menjalankan kegiatan kemitraan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan optimal. Dengan demikian, program kemitraan yang dijalankan mampu memberikan manfaat yang positif bagi peternak, perusahaan, serta masyarakat sekitar, serta menciptakan lingkungan usaha yang harmonis bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Implementasi Sistem Kemitraan Semi-Mandiri Peternakan Ayam Pejantan Ditinjau dari Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus Peternakan Ayam Pejantan di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini akan difokuskan pada permasalahan berikut:

1. Bagaimana praktik sistem kemitraan semi-mandiri Peternakan Ayam Pejantan di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana praktik sistem kemitraan semi-mandiri Peternakan Ayam Pejantan di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana praktik sistem kemitraan semi-mandiri Peternakan Ayam Pejantan di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik sistem kemitraan semi-mandiri Peternakan Ayam Pejantan di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menjelaskan praktik sistem kemitraan semi-mandiri Peternakan Ayam Pejantan di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah
3. Untuk menjelaskan praktik sistem kemitraan semi-mandiri Peternakan Ayam Pejantan Farm di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

### **D. Manfaat Peneletian**

Berdasarkan uraian tujuan diatas, maka manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Karya ilmiah ini ditujukan untuk turut serta membangun fondasi pengetahuan yang lebih luas, dengan fokus utama pada sektor ekonomi berbasis syariah. Kajian mengenai implementasi sistem kemitraan semi-mandiri antara Peternakan Ayam Pejantan antara CV. Berkah Chicken Mandiri dengan Petani Peternakan di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ditinjau dari asas-asas hukum ekonomi syariah dapat

memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sektor peternakan.

Selain itu, penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana konsep Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah diterapkan dalam aktivitas ekonomi riil, terutama pada sektor agribisnis dan peternakan rakyat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori kemitraan berbasis syariah yang menekankan nilai keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Perusahaan Inti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan inti. Sebagai evaluasi dan pedoman untuk menilai apakah sistem kemitraan yang selama ini dijalankan sudah sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, khususnya asas-asas hukum ekonomi syariah, Memberikan solusi dan rekomendasi untuk merevisi kontrak kemitraan agar lebih adil, transparan, dan bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan zhulm (kezaliman), yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas.

### b. Bagi Peternak

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi Peternak. Memberikan pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kewajibannya berdasarkan asas-asas hukum ekonomi syariah. Dengan ini, peternak dapat lebih kritis dan terlibat aktif dalam kemitraan, tidak hanya sebagai

"penggarap" pasif dan Memperkuat posisi tawar peternak dalam menegosiasikan kontrak, terutama terkait pembagian hasil yang adil dan penanganan kerugian yang proporsional.

c. Bagi Pemerintahan dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, diharapkan bermanfaat Dapat menjadi masukan berharga untuk merumuskan kebijakan kemitraan usaha yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada prinsip keadilan dan pemerataan, sebagaimana yang menjadi semangat ekonomi syariah dan Menawarkan model alternatif dalam program pemberdayaan peternak rakyat yang lebih berkelanjutan dan beretika.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa dan akademik yang ingin dijadikan referensi dan memperkaya kajian Hukum Ekonomi Syariah melalui analisis penerapan asas-asas hukum ekonomi syariah dalam praktik kemitraan peternakan modern. Penelitian ini juga menambah referensi bagi karya ilmiah sejenis, memberikan pemahaman yang lebih luas tentang integrasi antara regulasi positif dan prinsip syariah, serta berkontribusi dalam pengembangan model kemitraan berbasis syariah yang lebih efektif. Selain itu, hasilnya dapat dijadikan bahan ajar dan studi kasus dalam berbagai mata kuliah terkait, sekaligus mendorong penelitian interdisipliner antara bidang hukum, ekonomi, dan peternakan.

## **E. Penegasan Istilah**

Sebagai tahap awal dalam mencapai pemahaman yang jelas, penting untuk menguraikan arti dan makna beberapa istilah yang berhubungan dengan tujuan penelitian skripsi berjudul “Implementasi Sistem Kemitraan Semi-Mandiri Peternakan Ayam Pejantan Ditinjau Dari Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah” (Studi Kasus Peternakan Ayam Pejantan di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”. Dengan demikian, definisi dari istilah-istilah yang tercantum dalam judul tersebut perlu dijelaskan, antara lain:

### **1. Sistem kemitraan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2017, yang dimaksud dengan kemitraan usaha peternakan adalah bentuk kolaborasi di bidang peternakan yang berlandaskan pada asas saling membutuhkan, mendukung, dan memberi manfaat. Hubungan ini juga menuntut adanya sikap saling menghargai, rasa tanggung jawab, serta keterikatan yang saling menguatkan antar pihak yang bekerja sama<sup>12</sup>. Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan diperinci melalui Peraturan Pemerintah, sistem kemitraan merupakan suatu manifestasi sinergi usaha antara UMKM dan entitas bisnis besar. Kerja sama ini tidak sekadar formalitas, melainkan sebuah ikatan yang berpegang teguh pada pilar saling ketergantungan, integritas atau saling percaya, dukungan untuk saling

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “Permentan Nomor 13 Tahun 2017,” 2017.

menguatkan, serta tujuan untuk mencapai kemanfaatan bersama. Kerja sama ini bisa bersifat langsung atau tidak langsung dalam rangka pengembangan usaha, pemasaran, alih teknologi, peningkatan sumber daya manusia, maupun perluasan jaringan pasar.

## 2. Semi-mandiri

Metode peternakan semi-mandiri didefinisikan sebagai skema di mana penyediaan modal, tahapan produksi, hingga aspek pemasaran tidak dikelola secara tunggal oleh peternak, melainkan melibatkan dukungan pihak eksternal pada elemen-elemen tertentu. Karakteristik sistem semi-mandiri yang membedakannya dengan sistem mandiri adalah adanya sinergi antara peternak dan pihak eksternal (seperti pemilik toko sarana produksi ternak) dalam hal penyediaan input serta pemasaran. Pada skema ini, peternak secara mandiri membiayai pengadaan bibit (DOC), obat-obatan, serta pakan tahap awal hingga berumur dua minggu. Memasuki hari ke-15 sampai masa panen, pemenuhan pakan didukung oleh pihak kedua. Terkait penjualan hasil panen, peternak memiliki fleksibilitas untuk menjualnya sendiri atau melibatkan pihak penyedia pakan tersebut, di mana pelunasan biaya pakan dilakukan setelah seluruh ayam terjual.

Sistem ini memiliki kelebihan pada aspek efisiensi modal bagi kedua belah pihak. Terkait potensi hambatan, peternak bertanggung jawab penuh atas kerugian operasional, sementara pihak kedua menghadapi risiko kegagalan pengembalian piutang. Atas dasar itulah, kerja sama ini biasanya terbatas pada

individu dengan tingkat kepercayaan tinggi atau melalui skema penyerahan jaminan dalam nilai tertentu<sup>13</sup>.

### 3. Ayam pejantan

Ayam pejantan didefinisikan sebagai jenis unggas yang dibudidayakan menggunakan teknik peternakan khusus demi memacu pertumbuhan bobot tubuh secara optimal sebagai sumber daging. Jenis ini sebenarnya merupakan anak ayam jantan yang berasal dari penetasan telur ayam ras petelur (*Day Old Chicken*). Dalam proses seleksi pascatelur menetas, anakan akan dipisahkan berdasarkan jenis kelaminnya menjadi kelompok betina dan jantan. Mengingat ayam jantan tidak memiliki kemampuan biologis untuk menghasilkan telur, maka perannya dialihkan dan dimaksimalkan sebagai komoditas ayam pedaging<sup>14</sup>.

### 4. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Hukum dan ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Dalam konteks masyarakat, hukum ekonomi syariah berarti hukum ekonomi islam yang digali dari sistem ekonomi islam yang ada dalam masyarakat<sup>15</sup>. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, asas memiliki makna dasar, prinsip, yang jadi anutan, dan hukum, fundamen

---

<sup>13</sup> Tamalluddin, *Panduan Praktis Panen Broiler 3 Minggu*, 14.

<sup>14</sup> Ida Wahyu Kustyorini et al., "Prosiding Seminar Nasional," 2022, 199–120.

<sup>15</sup> Ika Dyah Kurniati et al., *Buku Ajar*, 2015.

(alas, dasar) bangunan asal, pangkal, dasar, alasan, fundamental, dan prinsip. Sementara prinsip adalah sesuatu yang dipegang sebagai anutan yang utama<sup>16</sup>.

Dapat disimpulkan bahwa Asas-asas hukum ekonomi syariah merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam mengatur seluruh aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini bersumber dari hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas sebagai pedoman dalam menetapkan aturan ekonomi yang berkeadilan. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek keuntungan, tetapi juga menekankan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial dalam setiap kegiatan ekonomi<sup>17</sup>.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Guna menjamin kelancaran dan keteraturan dalam pengerjaan tugas akhir ini, peneliti menetapkan sebuah sistematika penulisan yang berfungsi sebagai kerangka acuan. Struktur tersebut diawali dengan bagian pembuka yang menghimpun berbagai elemen pelengkap, mulai dari sampul depan, judul, dan lembar persetujuan, hingga lampiran, bukti orisinalitas, kutipan motto, dedikasi, aturan alih aksara, serta ringkasan penelitian atau abstrak.

Agar hasil penelitian dapat tersaji secara utuh dan terstruktur, skripsi ini dibagi menjadi enam bab, dengan rincian sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Jurnal Hukum and Ekonomi Syariah, "PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH" 2, no. 1 (2018).

<sup>17</sup> M. Syaikhul Arif, "DASAR HUKUM DAN METODOLOGI PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH M.," 2021, 18–30.

BAB I PENDAHULUAN, Bab pada Penelitian ini diawali dengan sebuah gambaran umum yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan mengenai “Implementasi Sistem Kemitraan Semi-Mandiri Peternakan Ayam Pejantan Ditinjau dari Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus Peternakan Ayam Pejantan di Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”

BAB II KAJIAN TEORI, Bagian ini memuat kajian teori mengenai penerapan serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar penelitian, disertai teori yang digunakan untuk menelaah praktik di lapangan. Selain itu, hasil penelitian terdahulu yang relevan turut dipaparkan guna memperkuat dan membandingkan argumentasi akademik.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini menjelaskan secara rinci tentang jenis penelitian, lokasi serta waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, serta uji keabsahan data. Tujuannya agar proses penelitian dapat dipahami, diikuti, dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV HASIL PENELITIAN, Pada bab ini disajikan temuan-temuan penelitian, baik yang diperoleh melalui pendekatan normatif maupun hasil empiris dari wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan.

BAB V PEMBAHASAN, Bab ini memuat analisis, interpretasi, serta penjelasan mendalam mengenai hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab

sebelumnya, dengan mengaitkannya pada teori, konsep, dan kerangka teoretik yang digunakan.

BAB VI PENUTUP, Bagian penutup berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian sekaligus memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan dalam bab pendahuluan. Selain itu, bab ini juga dapat memuat saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Dengan sistematika tersebut, diharapkan skripsi ini tersusun secara logis, runtut, dan mudah dipahami, serta mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai keseluruhan proses dan hasil penelitian.